

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/117/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila

 telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
 - b. bahwa Sdri. Delima Asrol, NPK 239520475, Penata
 Pengendalian Operasional, Kacab Banyuasin
 Pangkalan Balai mengajukan surat permohonan untuk
 pensiun dipercepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri.
 Delima Asrol untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia

pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 239520475

nama : Delima Asrol

tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Juni 1975

jabatan : Penata Pengendalian

Operasional

unit kerja : Kacab Banyuasin Pangkalan

Balai

grade/golongan : 9/XI

masa kerja golongan : 19 tahun 6 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 19 tahun 6 bulan masa kerja keseluruhan : 19 tahun 6 bulan

gaji pokok : Rp. 7,880,000,00 (tujuh

juta delapan ratus delapan

puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku

sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

